



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Skb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMAD HENDRO;
Tempat / Tgl lahir : Padang / 14 Mei 2001;
Umur : 23 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Otto Iskandardinata (warung jamu serba guna),
Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Berdagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang bersidang:

Miduk Sinaga, S.H.M.H. : Hakim;
Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H. : Panitera Pengganti;
Dede Sofian, S.Kom. : PPNS Satpol PP;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan penyidik PPNS atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan mempersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Selanjutnya Penyidik PPNS membaca catatan pelanggaran yang diajukan sebagaimana Laporan Nomor 001/BAPPPD/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang diterima Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tindak pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa yaitu larangan setiap orang atau badan hukum memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan atau menjual, membagikan secara gratis, memiliki, menyimpan dan atau menguasai minuman beralkohol di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (2) PERDA Kota Sukabumi Nomor 13 tahun 2015 tentang larangan minuman beralkohon, yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Otto Iskandardinata (warung jamu serba guna), Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, MUHAMAD HENDRO menjual

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis Anggur Putih sebanyak 3 botol, Intisari anggur hijau 2 botol dan Intisari 31 botol, akbiat perbuatan tersebut Pemerintah kota Sukabumi dirugikan;

Kemudian terhadap catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi dibacakan dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

Selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RUDI KRISNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah staf atau Pegawai pada kantor satuan polisi pamong praja kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penertiban Perda di wilayah kota Sukabumi secara rutin terkait dengan maraknya peredaran atau banyaknya masyarakat yang menjual minuman keras tanpa izin atau melanggar Perda Kota Sukabumi;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Otto Iskandardinata (warung jamu serba guna), Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Saksi bersama tim melakukan razia atau penertiban penjualan minuman keras di kota Sukabumi dan mengamankan Terdakwa bernama MUHAMAD HENDRO;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan barang bukti jenis Anggur Putih sebanyak 3 botol, Intisari anggur hijau 2 botol dan Intisari 31 botol di lokasi warung Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemerintah Kota Sukabumi dirugikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. TONI OKTAVIADIE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah staf atau Pegawai pada kantor satuan polisi pamong praja kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penertiban Perda di wilayah kota Sukabumi secara rutin terkait dengan maraknya peredaran atau banyaknya masyarakat yang menjual minuman keras tanpa izin atau melanggar Perda Kota Sukabumi;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Otto Iskandardinata (warung jamu serba guna), Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Saksi bersama tim melakukan razia atau penertiban penjualan minuman keras di kota Sukabumi dan mengamankan Terdakwa bernama MUHAMAD HENDRO;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim mengamankan barang bukti jenis Anggur Putih sebanyak 3 botol, Intisari anggur hijau 2 botol dan Intisari 31 botol di lokasi warung Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemerintah Kota Sukabumi dirugikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tanpa izin atau melanggar Perda Kota Sukabumi;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Otto Iskandardinata (warung jamu serba guna), Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Polisi Pamong Praja bersama tim melakukan razia atau penertiban penjualan minuman keras di kota Sukabumi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Satpol PP mengamankan barang bukti jenis Anggur Putih sebanyak 3 botol, Intisari anggur hijau 2 botol dan Intisari 31 botol di lokasi warung Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemerintah Kota Sukabumi dirugikan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penyidik PPNS mengajukan barang bukti berupa:

- Anggur Putih sebanyak 3 botol;
- Intisari anggur hijau sebanyak 2 botol;
- Intisari sebanyak 31 botol;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa MUHAMAD HENDRO;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (2) PERDA Kota Sukabumi Nomor 13 tahun 2015 tentang larangan minuman beralkohol;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dibungkan dengan keberadaan barang bukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Otto Iskandardinata (warung jamu serba guna), Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Saksi-saksi bersama tim melakukan razia atau penertiban penjualan minuman keras di kota Sukabumi dan mengamankan Terdakwa bernama MUHAMAD HENDRO dan turut diamankan barang bukti jenis Anggur Putih sebanyak 3 botol, Intisari anggur hijau 2 botol dan Intisari 31 botol di lokasi warung Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa masyarakat dan pemerintah Kota Sukabumi dirugikan secara materi dan moral;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kuasa Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (2) PERDA Kota Sukabumi Nomor 13 tahun 2015 tentang larangan minuman beralkohol dan Perda tersebut merupakan ancaman hukuman badan atau denda, maka Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatannya dan disisi lain Terdakwa baru pertama menjual minuman keras dan Terdakwa hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Pemerintah Kota Sukabumi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (2) PERDA Kota Sukabumi Nomor 13 tahun 2015 tentang larangan minuman beralkohol, PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HENDRO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin menjual minuman beralkohol;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan barang bukti:
 - Anggur Putih sebanyak 3 botol;
 - Intisari anggur hijau sebanyak 2 botol;
 - Intisari sebanyak 31 botol;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh kami Miduk Sinaga, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sukabumi serta dihadiri oleh Dede Sofian, S.Kom., Penyidik PPNS Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Miduk Sinaga, S.H.M.H.